



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN GRESIK
DESA SIDORUKUN

Jl. Amak Khasim III Telp. (031) 3972507 Gresik 61112

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDORUKUN

NOMOR : 141/20/437.101.01/2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA SIDORUKUN

KECAMATAN GRESIK

KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA SIDORUKUN,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)*- pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/ MENKES/ 941/ 2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidorukun
pada tanggal 26 Februari 2026

KEPALA DESA SIDORUKUN,



DJULI ASRUG EKO PUTRAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDORUKUN

NOMOR : 141/20/437.101.01/2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
SIDORUKUN KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SIDORUKUN
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Gresik	Jalesvie Triyatmoko, S.S
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Alun-Alun	dr. Siti Hafida Nur Hidayati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Sidorukun	Slamet Pujiono
	c. Babinsa	Serda Wahyu Hidayat
	d. Bhabinkamtibmas	Brigpol Tomy Kurnia Yusufi,SH
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Sidorukun	Djuli Aspug Eko Putrawan
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Sidorukun	Tri Mardiana
	b. Kasi Kesejahteraan	Bintang Pratama Buana Putra
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Sidorukun	M. Taufiqurrahman
	b. Ketua TP PKK Desa Sidorukun	Uyung Wilujeng
	c. Ketua RT	Rita Rahmawati
	d. Kader	1. Nur Laili 2. Ratnawati

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
	e. Tokoh Masyarakat	Rudy Yulianto
	f. Tokoh Agama	Samsul Hadi
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Sidorukun	Bambang Sunaryo Edi
7	Satpol PP/Linmas	Mochammad Nurali
8	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Alun-Alun	dr. Lela Fitrotin Nazila
	b. Pj. Program TB	Moh. Burhanudi, Amd.Kep
	c. Bidan Desa Sidorukun	Ria Istidiya, Amd.Keb
	d. Perawat Desa Sidorukun	Desak Made K.D, S.Kep.Nrs
9	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Hudi Candra Irawan

KEPALA DESA SIDORUKUN,


DJIUL ASPUG EKO PUTRAWAN